

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS  
SISTEM BORONG DI PASAR SENTRAL SINJAI**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH  
**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**IRMAN**  
**STIBA MAKASSAR**  
NIM: 151011051

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1440 H./ 2019 M.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.




**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**


## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Sistem Borong Di Pasar Sentral Sinjai,**” disusun oleh Irman, NIM/NIMKO: 15101051/8581415051, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang di selenggarakan pada hari sabtu, tanggal 18 Syawal H., bertepatan dengan 22 Juni 2019 M., dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah.


Makassar, 23 Syawal 1440 H  
27 Juni 2019 M

Ketua : H. Hendra Wijaya, Lc., M.H. 

Sekretaris : H. Saifullah Bin Anshar, Lc., M.H.I. 

Munaqisy I : H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. 

Munaqisy II : H. Hendra Wijaya, Lc., M.H. 


Pembimbing I : Abd. Haris Abbas, S.Ag., M.H.I. 

Pembimbing II : H. Irwan Fitri, Lc., M.Sos. 

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**



Diketahui oleh :  
Ketua STIBA Makassar,

  
H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.  
NIDN: 2122027202

## KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah swt. Tuhan Semesta alam, shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi agung Muhammad saw., keluarga serta para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga Hari Akhir.

*Alhamdulillah* skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borong Di Pasar Sentral Sinjai”** dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di jurusan Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari yang namanya kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Dan juga kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Ustadz H. Muhammad Yusram Anshar Lc., M.A., Ph.D selaku Ketua STIBA Makassar.
2. Bapak Ustad Abd. Haris Abbas, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing pertama dalam penulisan karya ilmiah ini.
3. Bapak Ustad H. Irwan Fitri, Lc., M.Sos. selaku pembimbing kedua dalam penulisan karya ilmiah ini.

4. Ibu Murni selaku orang tua, yang selalu motivasi dan do'a.
5. Teman-teman angkatan 2015 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di kampus STIBA Makassar. Kami ucapkan *Syukran jazaakumullah khairan*. Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak. Semoga dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt..




**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Pengetian Jual Beli.....	10
B. Syarat Dan Rukun Jual Beli .....	12
C. Landasan Jual Beli .....	15
D. Macam Macam Jual Beli.....	19
E. Jal Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	21
F. Jual Beli Sistem Borong.....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	32

E. Instrumen Penelitian.....	34
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Mekanisme Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Sistem Borong Di Pasar Sentral Sinjai.....	42
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Sistem Borong Di Pasar Sentral Sinjai.....	47
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61




**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madīnah al-munawwarah

### 3. Vokal

#### a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap **اِي** (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : **زَيْنَبُ** = zainab                      **كَيْفَ** = kaifa

Vocal Rangkap **اُو** (fathah dan ya) ditulis “au”

Contoh : **حَوْلَ** = haula                      **قَوْلَ** = qaula

4. **Vokal Panjang (maddah)**

<b>اِي</b> dan <b>اِي</b>	(fathah)	ditulis <b>ā</b>	contoh: <b>قَامَا</b>	= qāmā
<b>اِي</b>	(kasrah)	ditulis <b>ī</b>	contoh: <b>رَحِيمٌ</b>	= rahīm
<b>اُو</b>	(dammah)	ditulis <b>ū</b>	contoh: <b>عُلُومٌ</b>	= ‘ulōm

5. **Ta Marbūṭah**

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : **مَكَّةَ الْمَكْرَّمَةَ** = Makkah al-mukarramah

**الشَّرْبَعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ** = al-syarū’ah al-islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

**الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ** = al-ḥukūmatul- islāmiyyah

**السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ** = al-sunnatul-mutawātirah

6. **Hamzah.**

Huruf Hamzah ( **ء** ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( **'** )

Contoh : **إِيمَانٌ** = imān, bukan ‘imān

**إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ** = ittiḥād al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-‘ummah

7. **Lafzu’ Jalālah**

Lafzu’ Jalālah (kata **الله** ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : **عَبْدُ اللَّهِ** ditulis. ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

**جَارُ اللَّهِ** ditulis Jārullāh.

## 8. Kata Sandang “al-“.

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh:      **أَلَا مَا كُنَّ الْمُقَدَّسَاتُ**      = al-amākin al-muqaddasah

**السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ**      = al-siyāsah al-syar’iyyah

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:      **أَلْمَا وَرَدِي**      = al-Māwardī

**أَلْأَزْهَرُ**      = al-Azhar

**أَلْمَنْصُورَةُ**      = al-Mansūrah

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:      Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

                 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan :**

**saw.**      = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

**swt.**      = subḥānahu wa ta’ālā

**ra.**      = radiyallāhu ‘anhu

**Q.S.**      = al-Qur’an Surat

**UU**      = Undang-Undang

**M.**      = Masehi

**H.**      = Hijriyah

**t.p.**      = tanpa penerbit

**t.t.p**      = tanpa tempat penerbit

**Cet.**      = cetakan

**t.th.**      = tanpa tahun

**h.**      = halaman

## ABSTRAK

**Nama : Irman**  
**NIM : 151011051**  
**Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Sistem Borong di Pasar Sentral Sinjai**

---

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli pakaian bekas sistem borong di Pasar sentral sinjai. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu; pertama, bagaimana mekanisme jual beli pakaian bekas sistem borong di pasar sentral sinjai. Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli sistem Borong di Pasar Sentral Sinjai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersumber pada al-Quran, hadis, fatwa-fatwa, buku-buku, Hasil Penelitian, jurnal ilmiah dan berita internet yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik jual beli pakaian bekas sistem borong di pasar sentral sinjai memiliki pengaruh yang cukup besar di sekitar masyarakat Pasar sentral Sinjai. Meskipun dalam praktik jual belinya dalam tinjauan hukum Islam, ada beberapa syarat yang masih tidak terpenuhi. Objek pada jual beli pakaian bekas ini mengandung unsur penipuan (*goror*) yaitu objek yang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui secara jelas jumlah barang, berat, dan ukuran-ukuran barang tersebut.

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup, dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.<sup>1</sup> Muamalah secara bahasa berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Sedangkan muamalah menurut istilah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usaha untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>2</sup>

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Penjabaran di bidang muamalah biasanya bersifat *general* (mujmal), sehingga memungkinkan untuk dilakukan interpretasi atau bahkan reaktualisasi sesuai dengan tuntunan sosial dan dinamika zaman atas dasar kemaslahatan umum. Pada dasarnya segala macam kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya.

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Cet. II; Yogyakarta: UII press, 2004) h.11.

<sup>2</sup>Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (t.Cet.; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 289.

Muamalah menekankan keharusan untuk mentaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan mal (harta benda). Dalam bermuamalah terdapat beberapa prinsip dasar, antara lain yaitu :

1. Hukum asal dari kegiatan muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan atau pengharaman.
2. Tidak ada paksaan satu pihak kepada pihak lain (sukarela dan saling ridha).
3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemashlahatan.
4. Tidak melakukan perbuatan aniaya, dan tidak boleh dianiaya.<sup>3</sup>

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunah Rasulullah saw. Pelaksanaan jual beli telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan jual beli adalah salah satu bentuk sosial yang dibenarkan dalam Islam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 275


  
**وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**  
 Terjemahnya:  
 “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>4</sup>

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli sama dengan prinsip-prinsip dasar menurut norma-norma Islam yaitu kejujuran, kepercayaan dan kerelaan,

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalah (Hukum Perdata Islam)*, h. 15-16.

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka* (Cet. I; Jakarta Selatan: Wali, 2013) h.43.

prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara I'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran yang diperhatikan dan kejelasan barang yang diperjual belikan.<sup>5</sup> Islam membolehkan setiap transaksi yang dapat mendatangkan kebaikan keberkahan dan manfaat. Islam mengharamkan bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidak jelasan atau yang dapat merugikan para pelaku pasar, menyakiti hati, menipu dan berdusta, atau membahayakan badan dan akal, atau hal lainnya yang dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, pertengkaran dan bahaya.

Islam sudah menjelaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulama fikih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila : jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Syarat sahnya jual beli pada umumnya adalah objek barang harus diketahui. Artinya materi objek, ukuran dan kriteria mestilah jelas. Sementara dalam jual beli dengan sistem borongan<sup>6</sup>, objek dalam transaksi jual beli tersebut tidak menggunakan ukuran timbangan atau takaran yang jelas, sehingga dalam praktiknya berpotensi terjadi transaksi *garar* (tipu daya) didalamnya.

---

<sup>5</sup>Muhammad Syarif chaudhry, *Fundamental of Islamic Economic System*, terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012) h. 132.

Dalam konteks jual beli, praktik *garar* berarti semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, Seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan.<sup>6</sup> Dan salah satu dari ragam jual beli secara sistem borongan di masyarakat adalah jual beli pakaian bekas.

Sejak masa reformasi atau sekita tahun 1997, saat krisis moneter, pakaian pakaian bekas masuk ke Indonesia, dan saat itulah masyarakat Indonesia lebih memilih untuk membeli pakaian bekas yang banyak dijual bebas di mana mana. Kemunculan pakaian pakaian bekas ini tidaklah berjalan merata.

Pasar pakaian bekas di Sumatera, batam, Kalimantan dan Sulawesi lebih dulu muncul dari pada Jakarta, bandung jogya, dan sekitarnya. Sebutan untuk pakaian bekas berbeda beda, seperti di kota parepare Sulawesi selatan dikenal dengan sebutan Cakar (cap karung).

Bisnis pakaian bekas ini tumbuh subur di Indonesia khususnya di daerah pinggir perkotaan, pakaian bekas dibandrol atau dihargai bervariasi tergantung barang yang diperjual belikan dengan harga sangat terjangkau dan bisa dikatakan sangat murah untuk sejenis pakaian-pakaian tersebut, apabila dibandingkan dengan harga pakaian yang masih baru, hal inilah yang melatar belakangi sebagian masyarakat dengan penghasilan yang rendah atau tingkat ekonomi menengah kebawah lebih memilih untuk membeli pakaian-pakaian tersebut ketimbang membeli pakaian yang baru.

---

<sup>6</sup>Ghufran A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 133.

Salah satu pasar yang melakukan kegiatan jual beli pakaian bekas didalamnya adalah Pasar Sentral Sinjai, ada yang menjualnya secara per lembar dan ada juga yang menjual secara borongan, jual beli secara borongan inilah yang terdapat beberapa hal menarik untuk dikaji.

Jika dilihat dari dekat, maka transaksi jual beli secara sistem borongan ini tidak melalui takaran/timbangan dan hitungan yang tepat atau akurat, dikarenakan menggunakan sistem taksiran. Hal ini disebabkan, karena objek transaksi dari sistem borongan' yaitu pakaian masih berada di dalam karung atau ball, sehingga beresiko terdapat barang yang cacat atau rusak, serta jumlah lembaran di dalamnya pun hanya bisa diprediksi atau ditaksir.

Jika ada kekurangan seperti cacatnya barang tersebut, atau bahkan rusak setelah dilaksanakan serah terima antara penjual dan pembeli maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pembeli. Dan pembeli berkewajiban untuk membayar keseluruhan harga sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dari pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa praktik jual beli secara sistem (Borongan) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pakaian bekas di Pasar Sentral Sinjai dari segi hukum Islam dan menuliskan kedalam bentuk skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Sistem Borong Di Pasar Sentral Sinjai".

## **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penelitian ini kami batasi guna menghindari kesimpang-siuran dalam memahami judul. Dalam hal ini penulis membatasi fokus penelitian yang perlu diangkat yaitu:

1. Mekanisme praktik jual beli pakaian bekas sistem borong di pasar Sentral Sinjai.
2. Tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli pakaian bekas sistem borong di Pasar Sentral Sinjai.

### C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan dari fokus penelitian di atas dapat ditetapkan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas sistem borong di pasar Sentral Sinjai?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli pakaian bekas sistem borong di pasar Sentral Sinjai?

### D. *Kajian Pustaka*

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.<sup>7</sup>

Kajian tentang masalah jual beli secara umum banyak terdapat dalam buku-buku fikih muamalah, diantaranya yaitu buku fikih muamalah karangan Ahmad Wardi Muslich yang menjelaskan tentang definisi dan dasar hukum jual beli, syarat-syarat jual beli serta macam-macam jual beli.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana meneliti dan Menulis Tesis?*(Ed. III; Jakarta: Erlangga, 2009) h. 34.

<sup>8</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010) h. 173-201

Buku lain yang ditulis oleh Ghufron A. Masadi yang berjudul fikih muamalah kontekstual yang menjelaskan tentang pengertian dan landasan syar'i, rukun dan syarat jual beli, objek jual beli dan jual beli fasid dan batil.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian tentang jual beli yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai pembanding dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat penulis. Namun penulis belum pernah menemukan yang membahas tentang praktik jual beli pakaian bekas sistem borong di pasar Sentral Sinjai.

Berikut adalah beberapa hasil penelitian tentang jual beli yang digunakan untuk membantu kelancaran penulisan skripsi ini yaitu :

1. Karya ilmiah yang berjudul "*Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun Di Pasar Terong Kota Makassar)*". Karya ilmiah yang disusun oleh Reinaldi Hidayat tahun 2017, berisi tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli sayur secara borongan di pasar terong Makassar.
2. Karya ilmiah yang berjudul "*Pedagang Pakaian Seken (Studi Kasus Pada Pasar TPO Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara)*". Karya ilmiah yang disusun oleh Zuriah Nasution tahun 2018 yang berisi tentang perdagangan pakaian seken di pasar TPO kota Tanjungbalai, Sumatra utara.
3. Karya ilmiah yang berjudul "*Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di shopping Center Yogyakarta)*". Karya

---

<sup>9</sup>Ghufron A. Masadi, *Fikih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 129-145.

ilmiah yang disusun oleh Luthfi Ernawati tahun 2010, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli makalah di shopping center Yogyakarta.

4. Karya ilmiah yang berjudul “*Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen dan pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Ditinjau dari Hukum Islam*”. Karya ilmiah yang disusun oleh Dwi Ayu Kinanti yang berisi tentang tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dan pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang.

Dari hasil tinjauan pustaka di atas yang sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhan. Walaupun sama sama mengenai barang bekas, seperti yang dilakukan oleh saudara Luthfi Ermawati, dan saudari Dwi Ayu Kinanti, serta saudari Zuriah Nasution, namun secara penelitian dan obyek yang digunakan berbeda. Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini peneliti lebih mengkaji dan membahas praktik dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas sistem borong di Pasar Sentral Sinjai.

#### E. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian.*

Tujuan adalah suatu yang diharapkan setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Jadi tujuan kegiatan atau usaha berakhir dengan tercapainya tujuan.<sup>10</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup>Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004) h. 29.

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas sistem borong di pasar Sentral Sinjai.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas sistem borong di pasar Sentral Sinjai.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman bagi masyarakat muslim mengenai praktik jual beli pakaian bekas sistem borong di pasar Sentral Sinjai.
2. Secara teoretis, sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum Islam terutama yang berkaitan dengan jua



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Pengertian Jual beli*

Jual beli dalam artian secara umum merupakan pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya.

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bai'*, menurut etomologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pengertian jual secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.<sup>11</sup>

Dalam al-Qur'an terdapat *al-bai'* yang direlevankan dengan jual beli. *Al-bai'* tampaknya sebagai kegiatan transaksi tidak hanya dipandang oleh al-Qur'an sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi syarat dengan dimensi lain. Teori jual beli dalam hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan bermuamalah secara jujur dan benar, dan jual beli merupakan muamalah yang dihalalkan Allah Swt.<sup>12</sup>

Selain pengertian di atas, masih ada beberapa pengertian tentang jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum Islam, berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ilmu ekonomi Islam antara lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 124.

<sup>12</sup>Hamzah Hasan Khariyah, *Fiqh Iqtishad: Ekonomi Islam: Kerangka Dasar, Studi Tokoh, dan Kelembagaan Ekonomi*(Makassar: Alauddin University Press, 2013),h. 139

Menurut Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

1. Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
2. Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>13</sup>

Menurut ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

1. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bedanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak

---

<sup>13</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 175

merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>14</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>15</sup>

Menurut ulama Hanabilah memberikan pengertian jual-beli sebagai tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dengan melihat beberapa definisi para ulama tentang jual-beli di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya jual-beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat Islam, atau dengan kata lain memenuhi syarat dan rukun dari jual beli.

## **B. Syarat dan Rukun Jual beli**

### **a. Syarat-syarat jual beli**

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Jika seseorang dipaksa menjual barang

<sup>14</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68-69.

<sup>15</sup>Imam Syafi'i, dalam Al Farizi, "Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual-beli Sperma Binatang (Studi Komparasi)" *Skripsi* (Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009), h. 21-22

miliknya dengan cara yang tidak dibenarkan hukum, maka penjualan yang dilakukan batal dan tidak terjadi peralihan kepemilikan. Demikian pula halnya jika seseorang dipaksa membeli.

2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang-orang yang berakal, maka akad yang dilakukan oleh orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, maksudnya penjual memiliki harta berupa barang yang ingin dijual dan pembeli memiliki harta berupa uang.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama, maka tidak diperbolehkan menjual barang haram misalnya minuman keras.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan.
6. Objek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Objek transaksi dapat diketahui dengan dua cara yaitu:
  - a) Barang dilihat langsung pada saat akad atau beberapa saat sebelumnya yang diperkirakan barang tersebut tidak berubah dalam jangka waktu itu.
  - b) Spesifikasi barang dijelaskan sejelas-jelasnya seakan-akan orang yang mendengar melihat barang tersebut.
7. Harga harus jelas pada saat transaksi dilakukan.

#### **b. Rukun jual beli**

1. Akad (ijab dan qabul): Akad adalah munculnya sesuatu yang menunjukkan keridhaan dari kedua belah pihak dengan menumbuhkan (membuat) ketetapan diantara keduanya. Dan inilah yang dikenal dikalangan para ulama sebagai *sighat* akad. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab dan qabul adalah pernyataan yang disampaikan oleh penjual ataupun pembeli yang menunjukkan kerelaan untuk melakukan transaksi jual beli diantara keduanya.
2. Orang-orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli).
3. Objek akad (*mabi*/ barang yang dijual, dan *tsaman*/ harga atau uang).<sup>16</sup>

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat para ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu, ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

### C. Landasan Jual beli

Asas dalam segala tindakan-tindakan muamalah pada dasarnya yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada dalil larangan tegas atas tindakan tersebut. Bila dikaitkan dengan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh itu tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.<sup>18</sup>

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya :

“hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”

Adapun landasan hukum jual beli dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma para Ulama adalah sebagai berikut ini:

#### 1. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah kumpulan wahyu (kata-kata) Allah swt, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, dengan perantara malaikat jibril selama menjadi rasul dan merupakan sumber hukum pertama dalam Islam yang berisikan perintah-perintah serta larangan-larangannya.<sup>19</sup> Landasan hukum diperbolehkannya jual beli dalam al-Qur'an adalah sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S.al-Baqarah/2:275.

<sup>17</sup>Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 179-180.

<sup>18</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah* (Cet. II; Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 84

<sup>19</sup>Idris Romulyo, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Cet. I; Jakarta, Sinar Grafika, 1995), h. 62



suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu hukum yang membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu.<sup>21</sup>

Kandungan ayat tersebut menerangkan tentang adanya larangan memakan harta dengan cara batil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli dengan syarat sukarela dan saling ridha di antara kedua pihak.

Dari keterangan tersebut, jelasah bahwa Allah memberi peraturan kepada kedua belah pihak yang bertransaksi, orang yang membeli maupun yang menjual, orang, orang yang memberi ataupun orang yang berhutang. Orang-orang yang berinteraksi dilarang mengambil riba dari setiap transaksi yang dilakukannya, serta tidak mendzalimi salah satu pihak yang melakukan transaksi.

## 2. Sunnah

As-Sunnah atau biasanya juga dikenal dengan Hadist adalah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan. Ummat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang datang dari Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan dan pengakuan adalah merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam.

Hadist yang digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004).

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرَّاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya : *pekerjaan apa yang paling baik?*. Beliau bersabda :“pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.(HR. Al-Bazzar).

Maksud mabrur dalam jual beli tersebut adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Merugikan orang lain di sini diartikan sebagai merugikan pihak-pihak yang berakad dan pihak-pihak yang terkait dalam akad.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>22</sup>

### 3. Ijma

Menurut ilmu bahasa, ijma artinya mengumpulkan. Sedangkan menurut ilmu fikih, ijma artinya kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum(ulama-ulama fikih) Islam

<sup>22</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

dalam satu masa dan wilayah tertentu teritorial tertentu serta tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah rasulullah saw.<sup>23</sup>

Para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan medesak, bisa menjadi sunnah pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf.

Berbeda dengan Imam Ghazali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul *Fiqh Muamalah* bahwasanya hukum jual beli bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak walaupun si pembeli adalah orang kafir. Termasuk jual beli menjadi wajib jika seseorang memiliki stok barang yang lebih untuk keperluannya selama setahun dan orang lain membutuhkannya, penguasa berhak memaksanya untuk menjual dan tidak makruh menyimpan makanan jika diperlukan dan termasuk diharamkan adalah menentukan harga oleh penguasa walaupun bukan dalam kebutuhan pokok. Jadi hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi tertentu.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Mazhab Maliki) hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktik penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan

---

<sup>23</sup>Idris Romulyo, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Cet. I; Jakarta, Sinar Grafika, 1995), h. 74.

<sup>24</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89-90.

harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>25</sup>

#### D. *Macam-Macam Jual beli*

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu jual beli dari segi harganya, obyeknya, dan akadnya.

Ditinjau dari segi harganya, jual beli dapat dikategorikan menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli *wadhī'ah*: yaitu jual beli dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
2. Jual beli *al-tauliyah*: yaitu jual beli yang tidak menguntungkan, karena menjual barang sesuai dengan harga aslinya (modal), tanpa ada penambahan barang atau pengurangan.
3. Jual beli *al-murabbahah*: yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak)
4. Jual beli *al-musawah*: yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual seperti inilah yang berkembang sekarang.<sup>26</sup>

Ditinjau dari segi benda maka jual beli seperti ini terbagi menjadi tiga bentuk yaitu:

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 114.

<sup>26</sup> Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), h. 142.

1. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan) yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
2. Jual beli benda yang kelihatan berarti pada waktu melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras di pasar.
3. Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari pencurian atau barang titipan akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>27</sup>

Ditinjau dari segi akad, maka jual beli dapat terbagi menjadi sebagai berikut ini yaitu:

1. Akad jual beli dilakukan dengan lisan adalah yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.
2. Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan), jual beli dengan tulisan dan utusan dipandang sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli ini

---

<sup>27</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75-76

dengan tulisan sah dengan syarat orang yang berakad berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang yang tak bisa bicara. Demi kesahan akad dengan tulisan disyaratkan agar orang yang menerima surat mengucapkan qabul di majlis pembacaan surat. Jual beli dengan perantara utusa juga sah dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucapkan qabul setelah pesan disampaikan kepadanya.

3. Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. Seperti jual beli di supermarket atau mall.<sup>28</sup>

#### **E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam**

Rasulullah saw. melarang sejumlah jual beli, itu karena di dalamnya terdapat unsur *gharar* yang dapat membuat manusia memakan harta orang lain dengan *Bathil* dan di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan di antara kaum muslimin.

Jual beli yang dilarang dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batil dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang karena beberapa faktor yang menghalangi kebolehanannya (*fasid*).<sup>29</sup>

Berikut ini akan dijelaskan contoh contoh jual beli Bathil dan fasid.

#### **1. Jual Beli Bathil**

<sup>28</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 77-78

<sup>29</sup> Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 118.

Jual beli Bathil merupakan segala jenis jual beli yang terdapat kekurangan baik rukunnya maupun syaratnya, tempatnya atau jual beli yang disyariatkan baik aslinya atau sifatnya, seperti orang yang berakad bukan ahlinya atau tempat akad tidak dzhahir walupun bentuknya ada, tetapi tidak menjadikan hak kepemilikan sedikitpun seperti anak kecil, orang gila, jual beli yang tak berupa harta seperti bangkai atau sesuatu yang tidak berharga seperti minuman keras dan babi. Berikut beberapa contoh jual beli yang bathil, yaitu:

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh di perjual belikan, barang yang najis atau haram dimakan, haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan). Termasuk dalam kategori ini, yaitu jual beli anggur dengan maksud untuk dijadikan *khamar* (arak).
- b. Jual beli yang belum jelas (*gharar*) adalah sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

1. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya menjual putik dari pohon salak untuk dipetik dikemudian hari saat buahnya telah tua/masak nanti. Termasuk dalam hal ini larangan menjual pohon tahunan.

2. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan dikolam/laut, menjual singkong/ubi yang masih berada dalam tanah, menjual anak ternak yang masih ada dalam kandunga induknya dan menjual pakaian dalam karung.

c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugugikan yang dilarang oleh agama. Misalnya ketika ijab dan qabul si pembeli berkata: *“baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”*. Atau sebaliknya si penjual berkata: *“ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian, asalkan anak gadismu menjadi istriku.”*<sup>30</sup>

d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung, berhala, salib, dan buku-buku bacaan porno. Menjual belikan barang barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang menimbulkan penganiayaan hukumnya adalah haram. Misal menjual anak ternak yang masih membutuhkan

---

<sup>30</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Cet. I: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 80-83.

susuan dari induknya. Menjual ternak seperti ini sama halnya dengan melakukan penganiayaan terhadap anak binatang.

f. Jual beli *muzabanah* dan *Muhaqalah*

Seorang muslim tidak boleh menjual anggur atau buah-buahan lainnya yang masih berada dipohonnya secara perkiraan dengan anggur kering atau buah-buahan kering lainnya yang ditakar. Atau menjual tanaman di mayangnya secara perkiraan dengan biji-bijian yang ditakar, atau menjual kurma di pohonnya dengan kurma matang yang ditakar, kecuali jual beli *arraya* yang diperbolehkan oleh Rasulullah saw. jual beli *arraya* adalah seorang muslim yang mengibahkan satu pohon kurma, atau beberapa pohon kurma yang kurmanya tidak lebih dari lima wasak (satu wasak sama dengan 60 gantang) kepada saudara seagamanya, karena penerima hibah tidak bisa memasuki kebun itu untuk memanen kurmanya, pemberi hibah membeli pohon kurma itu dari penerima hibah dengan kurma matang berdasarkan perkiraan.

g. Jual beli *mukhadarah*

Jual beli *mukhadarah* yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum siap panen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil (masih mentah). Hal ini dilarang dalam agama Islam karena

objeknya masih samar (tidak jelas), dalam artian mungkin saja buah ini akan jatuh tertiuap angin, atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.<sup>31</sup>

## 2. Jual Beli fasid

Jual beli fasid merupakan segala jenis beli yang disyaratkan aslinya bukan sifatnya dalam arti jual beli yang jual beli dilakukan oleh ahlinya di tempat yang sah untuk jual beli. Tetapi terdapat sifat yang tidak disyaratkan di dalamnya, misalnya jual beli barang yang tidak diketahui yang bisa menyebabkan pertentangan. Seperti jual beli rumah dari beberapa rumah, mobil dari beberapa mobil yang dimiliki oleh seseorang, tanpa diketahui atau tanpa ditentukan terlebih dahulu, seperti menggunakan dua akad dalam satu akad transaksi jual beli. Misalnya jual beli rumah dengan syarat agar ia menjual mobilnya.

Hal yang membedakan antara jual beli bathil dan jual beli fasid, yaitu jika fasid (kerusakan) kembali pada barang yang di jual, maka jual beli dinamakan bathil, sebagaimana jual beli minuman keras, babi, bangkai, darah buruan tanah haram atau ketika ihram, maka hal-hal tersebut tidak memberikan kepemilikan sama sekali walaupun telah menerima. Karena cacat terdapat dalam barang yang dijual itu sendiri dengan seorang muslim dalam jual beli dan jual beli tidak sah tanpa adanya barang.

Adapun jika fasid kembali kepada harga (nilai) maka jika harga berupa harta secara global, dalam arti pada sebagian agama atau disukai manusia

---

<sup>31</sup>Minhajuddin, *Hikamah dan Filsafat Fiqh Muamalah dalam Islam*, h. 126-128.

seperti minuman keras, babi, buruan tanah haram, dan ketika ihram maka jual beli hukumnya fasid. Artinya ialah dia boleh dengan nilai yang dijual dan memberikan hak kepemilikan dalam barang penerimaan, karena menyebut harga yang disukai. Berikut contoh jual beli fasid:

a. Jual beli dari orang-orang yang masih dalam proses tawar menawar adalah apabila ada dua orang masih tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain untuk menawar ataupun membeli barang tersebut, sebelum penawar pertama memutuskan untuk membeli atau tidak membeli barang yang ditawarkan tersebut.

b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar, maksudnya ialah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian bisa menjual di pasar dengan harga yang lebih murah dari penjual lainnya yang ada di pasar. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar dan dapat mendzalimi pedagang lainnya, meskipun akadnya sah.

c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, jual beli seperti ini dilarang dalam agama karena akan menyebabkan kelangkaan terhadap barang-barang yang ditimbun sehingga akan menyebabkan harga barang-barang yang ditimbun akan naik akibat dari kelangkaan tersebut. Jual beli seperti ini dapat menyiksa dan mendzalimi pembeli

disebabkan mereka tidak dapat memperoleh barang-barang tersebut dengan harga normal.

- d. Jual beli hasil curian atau rampasan, jual beli seperti ini tidaklah dibenarkan dalam agama karena cara mendapatkan obyek yang ingin dijual didapat dengan cara haram sehingga jika diperjualbelikan pun akan haram.<sup>32</sup>

#### F. *Jual beli sistem borong*

Di kalangan masyarakat saat ini masih banyak praktik-praktik jual beli yang digunakan oleh masyarakat yang berdasarkan budaya dan adat kebiasaan tempat tinggal mereka. Praktik-praktik tersebut lahir atas kebutuhan masyarakat akan sebuah sistem transaksi untuk memudahkan dalam dalam melakukan penjualan.

Salah satu praktik jual beli yang dilandaskan atas adat dan budaya setempat adalah praktik penjual pakaian bekas secara global dengan jual beli sistem borong yang dilakukan di pasar Sentral Sinjai.

Jual beli sistem borong, atau jual beli per ball merupakan istilah pedagang pakaian bekas di Sulawesi Selatan dan lebih khususnya di kabupaten Sinjai, sementara dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* dapat diartikan dengan memborong pakaian dalam jumlah banyak (baju, celana dan lain-lain) ketika keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 85-86.

<sup>33</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (semarang: Widya Karya, 2011), h. 538.

Praktik jual beli sistem borong merupakan sistem jual beli yang digunakan oleh penjual untuk menjual barangnya dalam jumlah yang lebih besar. Mekanisme yang digunakan dalam menentukan jumlah dan keadaan barang adalah menggunakan sistem taksiran.

Praktik jual beli tersebut digunakan oleh pedagang pakaian bekas di pasar Sentral Sinjai karena dipandang lebih praktis dan efisien untuk menjual. Adapun hal yang menjadi resiko kerusakan barang yang terjadi setelah dilaksanakan serah terima barang antara penjual dan pembeli sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pembeli. Dan pembeli berkewajiban untuk membayar keseluruhan harga sesuai dengan kesepakatan bersama.

#### G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah bagaimana agar pola pikir yang diterapkan oleh peneliti dapat dipahami dengan baik. Adapun kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu.<sup>34</sup> Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Sentral Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, dengan cara mewawancarai langsung beberapa masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik jual beli pakaian bekas sistem borong yang ada di Pasar tersebut. Dalam hal ini masyarakat yang diwawancarai yaitu penjual dan pembeli sistem

---

<sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (t. Cet.; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 2.

borong pakaian bekas. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai praktik jual beli yang dilakukan di Pasar tersebut.



## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur'an, al-hadist, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama. Digunakan normatif karena masalah jual beli pakaian bekas ini merupakan bagian dari muamalah.

### 2. Pendekatan Fenomenologis

Digunakan pendekatan fenomenologi karena berkaitan langsung dengan gejala-gejala yang muncul disekitar lingkungan Pasar Sentral Sinjai. Penelitian ini berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang yang terlibat langsung dalam praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Sentral Sinjai, pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang-orang yang terlibat langsung dalam praktik jual beli pakaian bekas sistem borong dengan maksud menemukan fakta. Penelitian ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu di kualifikasikan.

## C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh.<sup>35</sup>

Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian variabel-variabel yang diteliti.

---

<sup>35</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (t.Cet.; Jakarta: Rineka Cipta) h. 12

Subjek penelitian dimana subjek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud sumber data primer dan sekunder adalah:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.<sup>36</sup> Data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktik jual beli pakaian bekas sistem borong di pasar Sentral Sinjai. Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkuat data primer.<sup>37</sup> Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

### D. Metode Pengumpulan Data

<sup>36</sup>Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*.(Cet..III; Jakarta: Erlangga) h. 148.

<sup>37</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 21.

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Observasi**

Observasi yaitu metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti secara sistematis dan terbuka pada lokasi penelitian yang terdapat di Pasar Sentral Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut.

### **2. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Dimana wawancara tidak terstruktur wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan.

Dalam melakukan wawancara maka pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga peneliti akan menggunakan waktu-waktu dibukanya pasar, sekitar pukul 08:00 wita sampai menjelang waktu sholat magrib.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, gambaran, notulen, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan camera handphone untuk melakukan dokumentasi terhadap praktik jual beli pakaian bekas sistem borong di Pasar Sentral Sinjai.

### **4. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku atau referensi sebagai penunjang penelitian, dan dengan melengkapi atau mencari data-data yang dipergunakan peneliti dari literature, referensi, dan yang lainnya. Dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa referensi dari buku-buku tentang muamalah dan yang lainnya.

### **E. Instrumen Penelitian**

Dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu penelitian juga tergantung pada instrument yang digunakan. Oleh karena itu untuk penelitian lapangan atau *field*

*research* yang meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, tes dan/atau kartu data dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan kamera, alat perekam (Handphone), dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen.

#### **F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

Melalui teknik analisis data maka data mentah yang telah dikumpulkan peneliti menjadi berguna. Analisis data sangat penting dalam mengelola data yang sudah terkumpul untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui status hukum praktik jual beli sistem Borong yang dilakukan di Pasar Sentral Sinjai.

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Proses analisis data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi, baik melalui wawancara maupun studi dokumentasi.

Data tersebut terlebih dahulu dibaca, dipelajari, ditelaah, kemudian dianalisis. Setelah itu menganalisis isi ekspresi baik verbal maupun non verbal sehingga dapat ditemukan temanya, kata kunci dan alur konseptual yang menjelaskan apa yang terjadi dibalik suatu fenomena ataupun ucapan.

Untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi berkaitan dengan pengambilan sampel dan teknik wawancara digunakan triangulasi. Teknik ini bertujuan untuk melakukan pengecekan ulang dengan cara mengkombinasikan berbagai jenis metode kualitatif sehingga data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak diperoleh uraian dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Prosedur analisis data yakni setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Mengorganisasikan data**

Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai. Menilai data yang didapatkan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian. Data yang diperoleh kemungkinan tidak sejalan dengan tujuan peneliti sebelumnya sehingga penyelesaian data yang dianggap layak sangat dibutuhkan.

### **2. Membuat Kategori**

Langkah kedua ialah menentukan kategori yang merepakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada ke dalam satu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas. Mengkategorikan data yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian penelitian yang ditetapkan.

Klasifikasi data ini dilakukan untuk memberikan batasan pembahasan, berusaha untuk menyusun laporan secara sistematis menurut klasifikasinya. Klasifikasi ini juga membantu penulis dalam memberikan penjelasan secara detail.

### 3. Merumuskan Hasil Penelitian


Merumuskan hasil penelitian, yaitu semua data yang diperoleh kemudian dirumuskan menurut pengklasifikasian data yang telah ditentukan. Rumusan penelitian ini memaparkan beragam hasil yang didapat di lapangan dan berusaha untuk menjelaskan dalam bentuk laporan yang terarah dan tersistematis.

### 4. Mencari Explanasi *Alternative Data*

Proses berikutnya adalah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

### 5. Menulis Laporan

Penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.<sup>38</sup>



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

---

<sup>38</sup>Albar Muhammad, "Aplikasi Nilai Tauhid dalam Corporate Social Respondent (C3R) pada Bank Muamalah Cabang Makassar", *Skripsi* (Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2013) h. 45-47.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. *Gambaran umum lokasi penelitian*

Pasar adalah area tempat jual beli dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Perdagangan merupakan salah satu sektor inti perekonomian Indonesia. Pasar tradisional merupakan salah satu sarana pendukung di sektor perdagangan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung.

Menurut Mari Elka Pangestu (Menteri Perdagangan periode 2004-2011), potensi pasar tradisional di Indonesia sangat besar sebab retribusi dari pasar tradisional cukup besar kontribusinya bagi pendapatan Asli Daerah. Tercatat sekitar 12,6 juta tenaga kerja terserap di sektor ini atau sekitar 10 persen dari jumlah tenaga kerja nasional. Pasar tradisional bukan sekedar tempat berbelanja, tetapi juga di beberapa wilayah pasar juga menjadi tempat wisata. Saat ini jumlah pasar rakyat di Indonesia sebanyak sekitar 9.559 unit dengan jumlah kios sekitar 1.722.071 unit dan jumlah pedagang sekitar 2.639.633 jiwa.<sup>39</sup>

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah tingkat II di Propinsi Sulawesi Selatan yang juga sangat menggantungkan kehidupannya pada sektor perdagangan khususnya pasar tradisional. Jumlah pasar tradisional yang

<sup>39</sup><https://ekonomi.kompas.com/read/2011/03/19/03374128/sepuluh.pasar.tradisional>

terdapat di Kabupaten Sinjai sekitar 47, terdiri dari: pasar induk 1 unit di Kecamatan Sinjai Utara; Pasar Kecamatan 8 unit di delapan Kecamatan (Kec. Pulau sembilan tidak terdapat pasar Kecamatan); Pasar tradisional modern 1 unit di Kecamatan Sinjai Utara; Pasar desa 37 unit tersebar di beberapa desa di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kecamatan Sinjai Utara sendiri memang yang tertinggi dari Kecamatan lainnya dan meningkat di tiap tahunnya. Hingga di tahun 2013 jumlah penduduk mencapai 43.885 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,63% pertahun dalam kurun waktu satu dekade terakhir (Kabupaten Sinjai dalam angka 2014).<sup>3</sup> Dalam data statistik Kabupaten Sinjai, peranan sektor perdagangan pun perlahan menguat dengan menguasai 12% dari pembentukan PDRB, dan akan bertambah seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Pasar yang paling banyak menampung pedagang adalah Pasar Sentral Sinjai. Usaha perdagangan yang ada terbagi menjadi perdagangan barang campuran, pakaian, bahan bangunan, hasil bumi dan beberapa warung. Pasar ini terletak di pusat Kota dan merupakan Pasar induk Kabupaten Sinjai. Setiap harinya sekitar 300 unit kendaraan keluar masuk area ini dan di hari-hari tertentu jumlahnya meningkat hingga 3 kali lipat.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Andi Mujtahid, "Redesain Pasar Sentral Sinjai" karya tulis ilmiah (Makassar, Fak.Sains dan Teknologi UIN Makassar, 2016) h. 11

Pasar Sentral Sinjai menjadi sentral pembangunan ekonomi sekaligus pembangunan Kota. Dalam sejarahnya Pasar Sentral Sinjai sudah tiga kali mengalami relokasi karena daya tampung yang sudah tidak memadai akibat dari melesatnya jumlah pedagang yang berjualan di kawasan tersebut.

### Visi dan Misi Pasar

Visi :

Terwujudnya pasar sebagai tempat jual beli dan memajukan daerah setempat, khususnya daerah Kabupaten Sinjai.

Misi :

1. Menumbuh kembangkan kesempatan bekerja dan berusaha.
2. Meningkatkan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar.
3. Meningkatkan pelayanan kepada pedagang dan pengunjung.<sup>41</sup>

Jadi, visi dan misi Pasar Sentral Sinjai adalah agar terwujudnya pasar yang mampu memberikan pelayanan jual beli yang terbaik bagi masyarakat.

Pengunjung tidak hanya berasal dari penduduk kota saja, tapi mencakup ke delapan Kecamatan di Sinjai. Selain itu sebagian warga yang berasal dari Kabupaten Bone bagian Selatan dan Kajang bagian yang berbatasan dengan Sinjai Timur juga menjadikan pasar itu sebagai pusat perekonomian.

---

<sup>41</sup>Andi Mujtahid, "Redesain Pasar Sentral Sinjai", h. 12

## Letak Geografik

Jual beli pakaian bekas atau dikenal dengan sebutan cakar di Pasar Sentral Sinjai terletak di dalam kompleks Pasar Sentral Sinjai, tepat di sebelah kanan pintu masuk Kompleks Pasar Sentral Sinjai. Di Pasar ini sedikitnya terdapat enam pedagang besar yang menjual barang import diantaranya baju, celana, jas, topi, kaos kaki, ikat pinggang, hingga gorden.<sup>42</sup> Selain di Pasar sentral Sinjai, beberapa para pedagang juga biasanya menggelar dagangannya di kompleks TPI lappa.

## Tabel

Daftar Jenis Pakaian Bekas yang Diperjual Belikan dan jumlah rata rata per pedagang

No	Jenis Pakaian Bekas	Jumlah
1	Baju	58
2	Celana	51
3	Jas	47
4	Topi	42
5	Kaos kaki	40
6	Ikat Pinggang	40
7	Gorden	06

Sumber : (Dokumentasi Pasar Sentral Sinjai)

<sup>42</sup>Andi Mujtahid, "Redesain Pasar Sentral Sinjai", h. 13

Jika dilihat dari banyaknya pakaian bekas yang dijual seperti pada tabel di atas, menunjukkan bahwa jenis pakaian bekas yang rata ratanya paling banyak dijual per pedagang adalah baju dengan jumlah rata rata 58 lembar, sedangka celana sebanyak 51 lembar, jas sebanyak 47, topi sebanyak 42, kaos kaki sebanyak 40, ikat pinggang sebanyak 40, dan Gorden sebanyak 06 lembar.

Bapak Saenal Arif mengatakan, bagi yang mungkin baru pertama kali berkunjung ada beberapa istilah khas di Pasar cakar yang perlu diketahui antara lain istilah BUKA BARU, istilah ini menandakan hari dimana karung-karung pakaian yang baru tiba dibongkar oleh pedagang, BUKA BARU biasanya berlangsung pada hari jumat dan minggu, jadi jangan heran jika dua hari tersebut pengunjung Pasar cakar akan meningkat.<sup>43</sup>

### ***B. Mekanisme Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Sistem Borong di Pasar Sentral Sinjai***

Masyarakat disekitar Pasar Sentral Sinjai yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang sangat kuat pengaruhnya dalam kebiasaan kehidupannya sehari hari. Hal ini mterbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pengajian dan sebagainya. Kebiasaan- kebiasaan itu juga terlihat dari cara mereka berpakaian, tingkah laku, dan juga dalam mencari nafkah.

Berhubung karena dukungan lingkungan geografis pasar yang sangat berpotensi untuk mencari usaha sebagai pedagang, maka kita akan mendapati

---

<sup>43</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Saenal Arif di pasar sentral sinjai tanggal 10 juni 2019

mayoritas masyarakat mata pencahariannya adalah sebagai pedagang, sehingga tidak terlepas dari hubungan perdagangan atau jual beli yang mereka lakukan, saling kerja sama dan begotong royong dalam bermasyarakat juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil dari wawancara ibu Hawati, beliau memaparkan bahwasanya konsumen yang datang untuk membeli Pakaian bekas di Pasar Sentral Sinjai kebanyakan mereka membelinya bukan dengan sistem Borongan, meskipun ada juga yang membeli secara borongan tapi tidak sebanyak dengan yang membelinya per lembar.<sup>44</sup>

Pedagang pakaian bekas di Pasar Sentral Sinjai dalam menjual dagangannya, terdapat dua jenis sistem jual beli yang digunakan yaitu sistem borongan per karung dan juga sistem jual beli biasa yaitu dengan per lembar. Jual beli pakaian bekas sistem borongan biasanya digunakan oleh pedagang di Pasar Sentral Sinjai jika pakaian bekas itu dijual kepada konsumen yang juga seorang pedagang, adapun jual beli sistem perlembar adalah sistem yang umum digunakan untuk menjual pakaian bekas kepada konsumen sehari-hari yang menghendaki pakaian dengan harga yang relatif murah dan terjangkau,<sup>45</sup> sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Liliana yang diwawancarai pada hari Senin, tanggal 10 juni 2019 di Pasar Sentral Sinjai.

Adapun untuk mengetahui mekanisme berlangsungnya transaksi jual beli pakaian bekas sistem borongan di Pasar Sentral Sinjai yaitu :

---

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan ibu Hawati di pasar sentral sinjai pada tanggal 10 juni 2019

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan ibu liliana di pasar sentral sinjai pada tanggal 10 juni 2019

Salah satu pedagang yang biasa melakukan transaksi jual beli pakaian bekas sistem borong adalah bapak Mustari yang diwawancarai pada hari selasa tanggal 11 juni 2019.

Bapak Mustari memparkan bahwasanya , Pakaian bekas yang ada di Pasar Sentral Sinjai dikenal dengan sebutan cakar (cap karung). Pakaian ini berasal dari beberapa Pasar induk yang memang terkenal dengan penjualan pakaian bekasnya yang ada di Sulawesi Selatan, seperti Pasar Sentral di soppeng, pare-pare dan ada juga yg langsung di impor dari negara-negara tetangga seperti malaysia dan negara tetangga yang lainnya.<sup>46</sup> Adapun sistem pembaya dapat dilakukan dengan dua cara pembayaran yaitu secara tunai dan secara berangsur. Dilakukan secara tunai apabila pembeli telah mempunyai uang atau kesanggupan untuk membayar secara tunai, sedangkan pembayaran secara berangsur dilakukan apabila pembeli belum mempunyai uang atau kesanggupan untuk membayar tunai dan telah mendapat kepercayaan atau pembeli tersebut telah berlangganan lama dengan agen (penjual) tersebut.

Pada transaksi pembayaran ini, penjual tidak memberikan tanda bukti atau nota pembayaran kepada pembeli, hanya saja apabila ada pembeli yang membayar secara berangsur kepada penjual maka agen mencatat utang di dalam buku catatan.<sup>47</sup>

Dalam transaksi ini, penjual membolehkan pembeli untuk memeriksa terlebih dahulu dari bagia atas pakaian-pakaian bekas yang berada dalam karung tersesebut.

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan pak mustari di pasar sentral sinjai pada tanggal 11 juni 2019

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan ibu sitti di pasar sentral sinjai pada tanggal 11 juni 2019

Hal ini bertujuan untuk membuktikan kepada penjual bahwa pakaian bekas yang ada dalam karung tersebut sesuai dengan jenis pakaian yang diinginkan oleh pembeli. Apabila pembeli tertarik dengan pakaian bekas yang telah disediakan oleh penjual, maka dilakukanlah transaksi pembayaran kepada penjual, namun apabila pembeli kurang tertarik dengan pakaian yang telah disediakan oleh penjual maka pembeli boleh membatalkan transaksinya. Hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama kedua belah pihak. Harga per karung dari pakaian bekas berdasarkan jenis pakaian tersebut yang telah diberi tanda berupa kode yang tertera dikarung mulai dari harga Rp.1.000.000 hingga 3.000.000 per karung.<sup>48</sup>

Sama halnya dengan Ibu Harlina salah seorang pembeli pakaian bekas, memberikan keterangan bahwasanya ia membeli pakaian bekas baju di penjual tersebut. Harga pakaian jenis itu sebesar Rp.1.500.000, dalam pembayaran itu, Ibu Harliana memilih pembayaran dengan cara berangsur. Hal ini dikarenakan ia belum mempunyai uang untuk membayar secara tunai. Karena Ibu Harlina memilih pembayaran berangsur, maka uang yang wajib dibayarkan kepada agen sebesar Rp.1.600.000 kepada penjual. Hal ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila transaksi pembayaran ataupun barang sudah sudah berada di tangan pembeli, maka penjual tidak bertanggung jawab lagi terhadap pakaian bekas tersebut, artinya masalah untung ataupun ruginya pembeli bukan lagi menjadi tanggung jawab

---

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan pak aswar aco di pasar sentral sinjai pada tanggal 11 juni 2019

si penjual. Dan keterangan responden ketentua seperti ini telah ada kesepakatan diatara kedua belah pihak.<sup>49</sup>

Menurut Bapak Rahim J, walaupun pakaian bekas ini adalah barang yang berada dalam karung, para penjual pakaian bekas terkadang mendapat kerugian walau sering ditemukan ada beberapa pakaian yang sudah sobek, namun para pembeli memperbaiki pakaian tersebut sehingga tampak rapi dan bagus agar bisa dijual kembali. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang diterima oleh para pembeli yang kemudian ingin kembali menjual pakaian bekas (cakar) tersebut. Dan apabila suatu ketika antara penjual dan pembeli terjadi sesuatu masalah dalam transaksi jual beli ini, maka masalah tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan, namun bila belum menemui kesepakatan maka diselesaikan melalui jalur hukum.<sup>50</sup>

Pembeli pakaian bekas sistem borongan bisa menjual kembali pakaian tersebut dalam bentuk satuan. Harga jual satuan dari pakaian bekas tersebut dimulai dari harga Rp 10.000,- sampai Rp 50.000 per lembar. Dalam sehari, uang yang didapat dari hasil berjualan pakaian bekas tidaklah menentu. Terkadang dalam sehari hanya mendapatkan Rp 50.000,- sampai Rp 200.000,- semua itu tergantung dengan banyaknya pelanggan yang membeli pakaian bekas.

Adapun dihari tertentu seperti pada saat hari yang dikenal dengan BUKA BARU, yaitu hari jumat dan hari minggu terkadang uang hasil jualan yang didapatkan oleh penjual bisa mencapai Rp 1.500.000 dalam sehari, semua itu

---

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan ibu harlina di pasar sentral sinjai pada tanggal 11 juni 2019

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan pak burhan di pasar sentral sinjai pada tanggal 11 juni 2019

dikarenakan pada hari tersebut penjual baru buka karung, maka pelanggan banyak berdatangan karena pada saat itu pakaian-pakaian bekas belum dipisahkan oleh penjual yang mana berdasarkan rupa dari pakaian tersebut,<sup>51</sup> sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Irawati yang diwawancarai di Pasar Sentral Sinjai pada hari Selasa 11 Juni 2019.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang yang membeli pakaian bekas dengan praktik sistem borongan kembali menjual pakaian bekas yang telah dibelinya dari penjual atau agen dengan cara menjual kembali pakaian bekas tersebut dengan sistem per lembar yang dimana harga per lembarannya barang sesuai dengan jenis dan kualitas barangnya. Adapun pendapatan yang diterima oleh si pedagang tidak menentu, dan tergantung sesuai dengan kondisi berapa banyak jumlah pembeli yang datang di kios mereka masing-masing.

### ***C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi Jual Beli Sistem Borong di Pasar Sentral Sinjai***

Jual beli merupakan kelapangan yang Allah berikan kepada umat manusia sebagai hamba-hamba-Nya. Karena setiap individu dari setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya berupa sandang, pangan dan papan yang tidak dapat dikesampingkan selama manusia masih hidup. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk melakukan interaksi dengan manusia lain sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan ibu irawati di pasar sentral sinjai pada tanggal 11 juni 2019

Hubungan timbal balik dalam memenuhi kebutuhannya tersebut dilakukan dengan cara melakukan transaksi pertukaran atau jual beli. Sebagaimana agama Islam mengatakan jual beli adalah salah satu mata pencaharian yang terpuji dalam Islam, bahkan menurut sebagian ulama, jual beli merupakan mata pencaharian yang paling utama.

Sehingga dalam Islam mengatur beberapa prinsip yang bertujuan agar jual beli berlangsung selaras dengan syariat Islam. Sebagaimana agar tidak terjadi ketimpangan serta tidak hanyut oleh hawa nafsu, sifat tamak, ambisi untuk menguasai dan memperoleh harta dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, jual beli dalam Islam harus terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya agar kemaslahatan manusia sebagaimana tujuan utama dari ajaran Islam bisa diwujudkan.

Islam memberikan pengarahannya, melarang yang merusak dan meneruskan yang baik. Pada prinsipnya, setiap masalah adat, masalah muamalah atau masalah keduniaan asalnya adalah mubah, dan dipandang haram setelah ada nash al-Qur'an atau hadist yang menghukumnya. Demikianlah, maka segala sesuatu yang menyangkut jual beli dapat saja mengikuti adat atau kebiasaan (*urf*) yang telah berjalan semenjak dahulu kala, kecuali ada nash-nash yang menentukan lain.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Hamsah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung : CV. Diponegoro, 1999) h. 74-75

Dari pemaparan mengenai mekanisme transaksi jual beli sistem borongan pakaian bekas jika dilihat dari akad jual beli pakaian bekas tersebut secara sifat dan hukumnya termasuk akad yang *ghairuh shahih* (tidak benar), karena salah satu rukun dan syarat didalam jual beli ini tidak terpenuhi dimana dijelaskan di dalam mekanisme transaksi antara penjual dan pembeli bahwa membolehkan para pembeli untuk memeriksa terlebih dahulu dari bagian atas pakaian-pakaian bekas yang berada dalam karung tersebut. Akan tetapi, di dalam Islam telah dijelaskan mengenai syarat objek jual beli untuk diketahui baik banyaknya, berat, takaran atau ukuran- ukuran lainnya secara jelas agar tidak terjadi penipuan.


Di dalam akad jual beli pakaian bekas antara penjual dan pembeli di Pasar Sentral Sinjai ini juga terdapat akad *ba'i bisamanil ajil*, yang dikenal dengan jual beli tertanggung yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang- barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya.

Hal ini diperjelas oleh *Ijma'* para ulama bahwa jual beli secara tertanggung dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-baqarah 275. Oleh karena itu, jual beli bertanggung merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang disyariatkan. Penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat bila kedua belah pihak penjual dan pembeli menyetujui persyaratan kontrak tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h. 13.

Di dalam Al-Qur'an terdapat firman Allah SWT, mengenai apabila dilakukan perikatan, perjanjian atau jual beli yang tidak secara tunai supaya dilakukan penulisan. Firman Allah SWT QS.AL- Baqarah: 282



Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan suatu perikatan (bermu'amalah) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>54</sup>

Mengenai hukum penulisan kontrak dagang atau pengadaan dalam transaksi adalah :

1. Mubah (boleh) menuliskan jual beli secara tunai memperhatikan dhahirnya nash dalam surat al-baqarah ayat 282 tetapi jika di khawatirkan timbul hal-hal yang menyulitkan dikemudian hari terutama barang-barang yang bernilai tinggi dan berjumlah banyak perlu didukung oleh surat-surat penjualan, maka pengadaan surat-surat itu menjadi sunnah misalnya faktur penjualan mobil, akte jual beli tanah atau rumah.

<sup>54</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka* (Cet. I; Jakarta Selatan: Wali, 2013)

2. Perikatan jual beli tidak dilakukan secara tunai (hutang piutang), maka pembuatan surat-suratnya hukumnya bisa menjadi *mustahab* dan bisa juga menjadib wajib.

Dihukumkan *mustahab* (tidak mengapa), apabila pihak-pihak yang telah berjanji saling mempercayai dan yakin bahwa tidaka akan terjadi hutang piutang barang yang tidak tinggi nilainya, tidak banyak jumlahnya, dan mudah diingat dengan seseorang yang sudah dikenal kejujurannya. Tetapi, apabila dikhawatirkan terjadi kekeliruan dikemudian hari, maka maka pengadaan dokumen itu wajib adanya. Demikian juga apabila salah satu pihak dikhawatirkan berkhianat maka pengadaan surat-surat itu adalah wajib.

Penjelasan diatas tersebut menjelaskan tentang pembayaran secara tunai dan kredit. Hal ini pun telah dijelaskan pada point mekanisme transaksi antara penjual dan pembeli. Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa dalam hal pembayaran dengan cara tunai dan kredit yang sesuai dengan kesepakatan, maka jual beli tersebut adalah sah dan jika pembayaran secara kredit maka diharuskan adanya penulisan atau pencatatan sebagai bukti yang memperkuat atau terjadi penipuan, kerugian salah satu pihak, dan pertengkaran dikemudian hari.

Di dalam negara Indonesia, pakaian bekas sudah ada aturan yang telah melarangnya. Sebagaimana dilansir dari [harianterbit.com](http://harianterbit.com) mengingat tentang pengimporan barang bekas, khususnya pakaian bekas. Pada UU No.7 th 2014 tentang perdagangan pasal 47 (1) tertulis *bahwa setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan baru*. Kemudian pada pasal 111 dalam undang-undang yang sama

ditulis “*bahwa setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 Milyar.*<sup>55</sup>

Namun disisi lain, adanya pakaian bekas ini membantu masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat kalangan ekonomi rendah dalam memenuhi kebutuhan berpakaian di kehidupan sehari-harinya. Dalam melakukan kegiatan muamalah, banyak hal yang harus diperhatikan berkaitan sah dan tidaknya akad muamalah yang dilakukan.

Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad tersebut. Dalam tahap transaksi ini dapat dilihat pemenuhan rukun dan syarat transaksi jual beli sesuai hukum Islam, oleh karena itu melalui tahapan ini penulis akan menganalisis beberapa hal termasuk dalam pemenuhan rukun dan syarat jual beli.

a. Orang yang melakukan akad

Adapun syarat dan rukun yang terdapat dalam jual beli adalah adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* yakni orang yang melakukan penjualan dan membeli suatu barang. Dalam kegiatan ini agen pakaian bekas menjadi penjual sedangkan pembeli adalah pengecer pakaian bekas di Pasar Sentral Sinjai dimana mereka melakukan transaksi ini dengan kesepakatan yang telah mereka buat

---

<sup>55</sup>[http://harianterbit.com/m/daerah/read/2015/02/06/18813/81/20/cegah-pakaian-bekasimporkarwo-gandeng-bea-cukai\(13 juni 2019\).](http://harianterbit.com/m/daerah/read/2015/02/06/18813/81/20/cegah-pakaian-bekasimporkarwo-gandeng-bea-cukai(13%20juni%202019).)

sendiri, untuk penjual dan pembeli disyaratkan harus baligh, berakal, cakap dalam melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.

Orang yang melakukan jual beli diisyaratkan telah baligh dan berakal sehat. Bagi anak yang telah *mumayyiz* diperbolehkan melakukan akad dengan seizin dari walinya. Syarat lain bagi orang yang melakukan akad adalah adanya kerelaan dari masing- masing pihak, jika terdapat unsur paksaan akad tersebut tidak sah.<sup>56</sup>

Dalam praktek jual beli sistem borongan pakaian bekas di pasar Sentral Sinjai, rukun dan syarat terpenuhi. Masing- masing pihak yang melakukan akad adalah orang yang telah baligh dan berakal sehat. Mereka juga mengadakan akad berdasarkan inisiatif mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain.

b. Penetapan harga dan cara pembayaran

Harga ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli pakaian bekas di pasar Sentral Sinjai yaitu dengan pemberian label harga di setiap karung pakaian bekas tersebut. Selain itu juga telah ditetapkan cara pembayarannya yaitu dengan tunai ataupun dengan cara berhutang (kredit). Untuk pembayaran berhutang (kredit) harga yang ditetapkan oleh agen berbeda dengan pembayaran secara tunai. Yang mana penetapan harga secara berhutang (kredit) lebih besar dibanding dengan secara tunai. Hal ini telah disepakati oleh pengecer yang ingin melakukan pembayaran dengan cara berhutang atau kredit.

---

<sup>56</sup>Hendi suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1997) h. 117.

c. Ijab dan Qabul

Setiap hari yang dilakukan harus disertai dengan ijab dan qabul karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan kedua belah pihak, seperti halnya yang terjadi pada transaksi jual beli pakaian bekas di pasar Sentral Sinjai. dalam praktek jual beli pakaian bekas, *Ijab* dan *Qabul* dinyatakan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, transaksi jual beli pakaian bekas di pasar Sentral Sinjai tidak bertentangan dengan hukum Islam.

d. Objek jual beli

Dilihat dari segi objeknya barang yang ditransaksi oleh penjual kepada pembeli. Dalam praktek jual beli pakaian bekas di pasar Sentral Sinjai di awal akad hanya diperbolehkan memeriksa keseluruhan pakaian bekas pada bagian atas pakaian- pakaian bekas yang berada di dalam karung tersebut. Dari hal itu baru pembeli diberi kebebasan untuk menentukan akan melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya. Namun jika dilihat dan ditelusuri dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pembeli pakaian bekas bahwa mereka tidak merasa dirugikan dengan ketentuan tersebut. Karena prinsip saling percaya yang menjadi kesepakatan mereka dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas.

Jadi transaksi jual beli pakaian bekas di pasar Sentral Sinjai ini tidaklah tepat karena adanya rukun dan syarat objek jual beli yang tidak jelas dan termasuk ke dalam jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu jual beli *gharar*. Selain itu juga ada himbauan dari pemerintah untuk tidak membeli pakaian bekas

karena dikhawatirkan pakaian tersebut terinfeksi virus. Namun pada prakteknya di masyarakat pakaian bekas ini sangat membantu masyarakat ekonomi rendah dalam memenuhi kebutuhan berpakaian di kehidupan sehari-hari dan menjadi salah satu urat nadi perekonomian di daerah tersebut.

Dari telah diuraikan diatas bahwasanya Islam mengatur hubungan sesama manusia dengan sebaik mungkin. Bagaimana cara melakukan transaksi jual beli dengan baik, bagaimana dalam suatu transaksi ini tidak ada pihak yang saling dirugikan, bagaimana hak dan kewajiban saling terpenuhi, semuanya diatur dalam Islam yakni melalui muamalah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli Sistem borongan dalam jual beli pakaian Bekas di Pasar Sentral Sinjai, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme transaksi jual beli pakaian bekas sistem borongan di Pasar Sentral Sinjai antara penjual dan pembeli di pasar Sentral Sinjai yakni dilakukan dengan cara pembeli mendatangi di kios penjual yang telah menyediakan pakaian bekas. Penjual membolehkan pembeli untuk melihat memeriksa pakaian bekas yang ada dalam karung tersebut dari bagian atas karung tersebut. Jika pengecer tertarik dengan pakaian yang telah dipilihnya amaka dilakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan dapat pula dilakukan berhutang. Apabila ada pembeli yang melakukan pembayaran dengan cara berhutang maka penjual mencatatnya di buku catatan hutang. Penjual tidak memberikan nota bukti pembayaran, hanya saja disini berlaku adat kepercayaan diantara kedua belah pihak.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme praktik jual beli pakaian bekas sistem borongan antara penjual dan pembeli di pasar Sentral Sinjai tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak memenuhi syarat pada objek



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

pakaian bekas, dikarenakan objek pada jual beli pakaian bekas ini mengandung unsur *gharar* penipuan yaitu objek yang diperjual belikan tidak dapat diketahui secara jelas baik banyaknya, beratnya, dan ukuran-ukuran lainnya.

## B. *Saran*

Dengan adanya uraian-uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu :

1. Disarankan kepada penjual pakaian bekas, dalam transaksi pembayaran baik secara tunai ataupun kredit hendaklah memberikan nota bukti pembayaran secara tertulis kepada pembeli untuk menghindari dari kesalahan pahaman dalam bertransaksi jual beli.
2. Kepada masyarakat sekitar Pasar Sentral Sinjai, agar lebih memperhatikan aturan aturan dalam bermuamalah khususnya tentang aturan jual beli dalam Islam agar tidak melenceng dari ketentuan syari'at Islam . Serta untuk para pelanggan pakaian bekas, diharapkan untuk berhati-hati dalam membeli pakaian bekas dikarenakan telah kita ketahui secara jelas bahwa terdapatnya bakteri dan virus yang dapat menumbuhkan penyakit dari pakaian bekas tersebut, lebih baik mencegah dari pada mengobati.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi, Ghufran, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Cet. II; Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Cet. II; Yogyakarta: UII press, 2004.
- Cahyani, Anna Dwi, "Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)" *skripsi*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Sunankalijaga, 2010.
- Chaudhry, Muhammad Syarif, *Fundamental of Islamic Economic System*, terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. I: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasil wawancara dengan ibu harlina di pasar sentral sinjai pada tanggal 11 juni 2019.
- Hasil wawancara dengan ibu Hawati di pasar sentral sinjai pada tanggal 10 juni 2019.
- Hasil wawancara dengan ibu irawati di pasar sentral sinjai pada tanggal 11 juni 2019.
- Hasil wawancara dengan ibu liliana di pasar sentral sinjai pada tanggal 10 juni 2019.

Hasil wawancara dengan ibu sitti di pasar sentral sinjai pada tanggal 11 juni 2019.

Hasil wawancara dengan pak aswar aco di pasar sentral sinjai pada tanggal 11 juni 2019.

Hasil wawancara dengan pak burhan di pasar sentral sinjai pada tanggal 11 juni 2019.

Hasil wawancara dengan pak mustari di pasar sentral sinjai pada tanggal 11 juni 2019.

Muslich, Ahamad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010

Muhammad, Albar, “*Aplikasi Nilai Tauhid dalam Corporate Social Respondent (C3R) pada Bank Muamalah Cabang Makassar*”, *Skripsi*, Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2013.

Mujtahid, Andi, “*Redesain Pasar Sentral Sinjai*” karya tulis ilmiah, Makassar, Fak.Sains dan Teknologi UIN Makassar, 2016.

Ya’qub, Hamsah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1999.

Khariyah, Hamzah Hasan, *Fiqh Iqtishad: Ekonomi Islam: Kerangka Dasar, Studi Tokoh, dan Kelembagaan Ekonomi*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

<http://harianterbit.com/m/daerah/read/2015/02/06/18813/81/20/cegah-pakaian-bekasimpor-pakde-karwo-gandeng-bea-cukai>.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2011/03/19/03374128/sepuluh.pasar.tradisional>

⋮

Romulyo, Idris, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Cet. I; Jakarta, Sinar Grafika, 1995.

Imam Syafi'i, dalam Al Farizi, "Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual-beli Sperma Binatang (Studi Komparasi)" *Skripsi*, Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Kementrian Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka*, Cet. I; Jakarta Selatan: Wali, 2013.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.

Mudrajad, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Cet. III; Jakarta: Erlangga)

Kuncoro, Mudrajat, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana meneliti dan Menulis Tesis?*, Ed. III; Jakarta: Erlangga, 2009.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2011.



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Irman, lahir di desa Kangrung, Sinjai Sulawesi selatan pada tanggal 09 November 1995 dari pasangan suami istri Muh. Idris dan Murni merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang hidup dari keluarga sederhana merupakan lulusan dari sekolah dasar 246 Hampangnge pada tahun 2002 samapi 2008. Setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Bulupoddo pada tahun 2008 sampai 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMKN 2 Sinjai Utara pada tahun 2011 sampai 2014. Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam Bahasa Arab, STIBA MAKASSAR.

